

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang sama terhadap para terdakwa tindak pidana korupsi pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni-Ketapang-Way Jepara pada Putusan Nomor: 51/Pid.TPK/2013/ PN.TK adalah teori keseimbangan, dimana terdapat keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan antara perbuatan para terdakwa dengan ketentuan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Putusan majelis dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan dan jembatan Bakauheni-Ketapang-Way Jepara tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang seharusnya pemidanaanya dilakukan secara optimal dengan menjatuhkan pidana penjara secara maksimal, menerapkan pidana uang pengganti sesuai dengan besarnya kerugian negara dan menerapkan pidana

denda kepada para terdakwa, sehingga memberikan efek jera kepada pelakunya dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi agar tidak melakukan hal tersebut.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang diharapkan untuk lebih konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah daerah hendaknya dioptimalkan dengan cara mentaati semua prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting dilakukan dalam rangka meminimalisasi terjadinya korupsi yang dapat merugikan keuangan negara/keuangan pemerintah daerah.